



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Baihaqi Bin Mariono
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Margaluyu RT/RW 002/009 Kec. Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/8./VIII/2023/Lantas tanggal 03 Agustus 2023;

Terdakwa Imam Baihaqi Bin Mariono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Dr. (c) Agustus Murianto,SH,MH, SE, CLA,CLI,CMC,CTL. dkk., merupakan para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm AMU & REKAN beralamat di Ruko Emerald Spring R-8 Jl. Baru Under Pass Duren Jaya, Bekasi Timu., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 385/SK/2023/PN. Kla pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAIHAQI Bin MARIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan korban luka berat*” sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM BAIHAQI Bin MARIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW an. PT. AINON UNTUNG LESTARI dikembalikan kepada PT. AINON UNTUNG LESTARI melalui saksi MUDI Bin WIJI (Alm) selaku Direktur Operasional pada Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI . 1 (satu) Lembar SIM B1 an. IMAM BAIHAQI dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi MUDI Bin WIJI (Alm) selaku Direktur Operasional pada Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa IMAM BAIHAQI Bin MARIONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia"* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar Lampung berangkat dari Kota Bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauheni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW .
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A tidak penuh konsentrasi karena terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang saat itu berjalan didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang yang berada di dalam kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yaitu ELZA PATIWI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163a/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama Jenazah ELZA PATIWI/ 24 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan pecah tulang tengkorak, patah tulang tertutup pada lengan atas tangan kanan dan patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul, Penyebab kematian pendarahan dan pecah tulang tengkorak yang mengakibatkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang UU Lalu Lintas Angkutan Jalan Angkutan dan Jalan---

Dan

KEDUA :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IMAM BAIHAQI Bin MARIONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar Lampung berangkat dari Kota Bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauheni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumpTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW .
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A tidak penuh konsentrasi karena terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang saat itu berjalan didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang AISYAH BUNTARI SARASWATI mengalami luka pada patah pada rahang kanan dan kiri, tulang pinggul retak dan dislokasi, gigi bawah sebelah kiri lepas, robek pada pangkal tulang hidung kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan dan tidak bisa Melakukan aktivitas sehari-sehari kurang lebih 50 (Lima puluh) hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai
- Bahwa berdasarkan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMAM BAIHAQI Bin MARIONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar Lampung berangkat dari Kota Bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauheni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW .
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A tidak penuh konsentrasi karena terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang saat itu berjalan didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang RAIHAN ANUGRAH, M.FARHAN AR RAFFI, RAYYAN AQIEL AKMAL, NINDYA INDAH PERTIWI, ADELIA AGESTIA PUTRI mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama RAIHAN ANUGRAH / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka pada hidung, bibir dan dagu dengan tanda peradangan akibat taurma (kekerasan) tumpul dan dokter mengijinkan ybs pulang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengijinkan ybs pulang.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 163 d/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama ADELIA AGESTIA PUTRI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala dan lengan bawah tangan kanan dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kerusakan berat di bagian depan hingga tengah bodi kendaraan, kaca depan pecah dan pintu depan sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERY HERMAWANSYAH Bin BASLI MUSA, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
 - Bahwa saksi merupakan petugas jalan Tol.
 - Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 04.27 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dengan Kendaraan Truck jenis dum truk dan No.Pol tidak diketahui (Melarikan Diri)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saksi yang bernama WAHYU HARI PRAYOGO membantu Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Abu-abu No.Pol BE yang mogok di KM 5.00 di jalur Ambon yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa bahwa Saksi mengetahui informasi terjadinya kecelakaan dari Pengemudi Kendaraan Microbus Hiace warna Putih No.Pol tidak diketahui yang melintas kemudian berhenti kepinggir jalan lalu turun dan mengatakan kepada saksi bahwa temannya mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kecelakaan lalu lintas di KM 23 dan setelah beberapa menit kemudian saksi juga menerima telepon melalui WA (Whatsapp) dari SENKOM (Sentra Komunikasi) HK bernama RIKI yang berada di Gerbang Tol Kota Baru bahwasannya ada Kecelakaan lalu lintas di KM 23+600 Jalur A yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa yang mengemudikan1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW adalah terdakwa.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kerusakan berat bagian depan, kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri hancur
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW bernama ELZA PRATIWI Meninggal Dunia di tempat dan kurang lebih 10(sepuluh) orang yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat datang ke TKP hanya ada Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW,
- Bahwa Pada saat saksi datang ketempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, untuk posisi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW berada di lajur kiri/lajur lambat sedangkan untuk Kendaraan Truck yang Jenis dan No.Pol tidak diketahui tidak berada ditempat, karena berdasarkan keterangan penumpang travel tersebut mobil Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menabrak bagian belakang dam truck besar.
- Bahwa Kondisi jalan saat itu dalam keadaan jalan baik, jalan cor beton, jalan lurus marka terputus dan kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan perkebunan warga.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan sket/gambar TKP yang ada dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU HARI PRAYOGO Bin TRI JOKO, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi merupakan petugas jalan Tol.
- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 04.27 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dengan Kendaraan Truck jenis dum truk dan No.Pol tidak diketahui (Melarikan Diri)
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saksi yang bernama WAHYU HARI PRAYOGO membantu Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Abu-abu No.Pol BE yang mogok di KM 5.00 dijalur Ambon yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terjadinya kecelakaan dari Pengemudi Kendaraan Microbus Hiace warna Putih No.Pol tidak diketahui yang melintas kemudian berhenti kepinggir jalan lalu turun dan mengatakan kepada saksi bahwa temannya mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kecelakaan lalu lintas di KM 23 dan setelah beberapa menit kemudian saksi juga menerima telpon melalui WA (Whatshapp) dari SENKOM (Sentra Komunikasi) HK bernama RIKI yang berada di Gerbang Tol Kota Baru bahwasannya ada Kecelakaan lalu lintas di KM 23+600 Jalur A yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa yang mengemudikan1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW adalah terdakwa.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kerusakan berat bagian depan, kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri hancur
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW bernama ELZA PRATIWI Meninggal Dunia di tempat dan kurang lebih 10(sepuluh) orang yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat datang ke TKP hanya ada Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW,
- Bahwa Pada saat saksi datang ketempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, untuk posisi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW berada dilajur kiri/lajur lambat sedangkan untuk Kendaraan Truck yang Jenis dan No.Pol tidak diketahui tidak berada ditempat, karena berdasarkan keterangan penumpang travel tersebut mobil Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menabrak bagian belakang dam truck besar.
- Bahwa Kondisi jalan saat itu dalam keadaan jalan baik, jalan cor beton, jalan lurus marka terputus dan kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan perkebunan warga.
- Bahwa saksi membenarkan sket/gambar TKP yang ada dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HAFIED WASKITO Bin MARDANI, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi merupakan petugas jalan Tol.
- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 04.27 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



warna Putih No.Pol B 2873 TGW dengan Kendaraan Truck jenis dum truk dan No.Pol tidak diketahui (Melarikan Diri)

- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saksi yang bernama WAHYU HARI PRAYOGO membantu Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Abu-abu No.Pol BE yang mogok di KM 5.00 dijalan Ambon yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa bahwa Saksi mengetahui informasi terjadinya kecelakaan dari Pengemudi Kendaraan Microbus Hiace warna Putih No.Pol tidak diketahui yang melintas kemudian berhenti kepinggir jalan lalu turun dan mengatakan kepada saksi bahwa temannya mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kecelakaan lalu lintas di KM 23 dan setelah beberapa menit kemudian saksi juga menerima telpon melalui WA (Whatsapp) dari SENKOM (Sentra Komunikasi) HK bernama RIKI yang berada di Gerbang Tol Kota Baru bahwasannya ada Kecelakaan lalu lintas di KM 23+600 Jalur A yaitu jalur arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa yang mengemudikan1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW adalah terdakwa.
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Kendaraan travel Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengalami kerusakan berat bagian depan, kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri hancur
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW bernama ELZA PRATIWI Meninggal Dunia di tempat dan kurang lebih 10(sepuluh) orang yang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat datang ke TKP hanya ada Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW,
- Bahwa Pada saat saksi datang ketempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, untuk posisi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW berada dilajur kiri/lajur lambat sedangkan untuk Kendaraan Truck yang Jenis dan No.Pol tidak diketahui tidak berada ditempat, karena berdasarkan keterangan penumpang travel tersebut mobil Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menabrak bagian belakang dam truck besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan saat itu dalam keadaan jalan baik, jalan cor beton, jalan lurus marka terputus dan kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan perkebunan warga.
- Bahwa saksi membenarkan sket/gambar TKP yang ada dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi adalah Guru SMA dan juga merupakan penumpang dari travel yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi dengan Kendaraan Truck yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saya tumpangi, saya Bersama murid saya bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI, ADELIA AGISTIA, RAIHAN ANUGERAH, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN, KEYSA serta 3(tiga) orang penumpang lainnya yang saksi tidak mengenalinya dari Bandung menuju Bandar Lampung.
- Bahwa Sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi duduk disamping sebelah kiri supir bernama ELIZA, duduk di kursi baris kedua sebelah kanan Saksi, duduk di kursi baris kedua bagian Tengah bernama KEYSA, duduk dikursi baris kedua sebelah kiri bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI kemudian duduk dikursi baris ke tiga sebelah kanan bernama FARHAN, duduk dikursi baris ketiga bagian

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah RAYHAN ke tiga bagian kiri ADELIA kemudian kursi baris ke empat sebelah kanan DZAKY sedangkan baris keempat ditengah maupun disebelah kiri ada 2(dua) penumpang yang saksi tidak ketahui Namanya.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dikarenakan sedang tidur.
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saya bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI, ADELIA AGESTIA, RAIHAN, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN, KEYSA berangkat menaiki Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pukul 20.00 Wib berangkat menuju arah Bandar Lampung sesampainya di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW naik kapal lalu pada pukul 02.00 Wib tiba di Pelabuhan Bakauheni Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi pukul 05.00 Wib kemudian melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung sesampainya di TKP saksi mendengar suara teriakan KEYSA mengatakan bahwa **"Ibu.....kita kecelakaan"**, saya bangun dan mencari HP untuk menelpon ayah saya dan pihak sekolah Ibu ESTI Waka kesiswaan lalu Kepala Sekolah, kemudian Ibu TINI Guru Kimia setelah itu menelpon ayahnya KEYSA sekira 40 (empat puluh) menit datang Petugas Tol setelah itu saya dibantu turun oleh petugas Tol kemudian menunggu ambulans datang.
- Bahwa Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW bernama ELZA dalam keadaan Meninggal Dunia ditempat dan 10 (sepuluh) orang luka-luka termasuk saksi yang mengalami luka pada kaki sebelah kiri dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi adalah siswa SMA dan juga merupakan penumpang dari travel yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi dengan Kendaraan Truck yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.
- Bahwa Pada sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang didalam Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saya tumpangi, saya Bersama teman saya bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI, ADELIA AGESTIA, RAIHAN, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN dan Guru Kimia bernama NINDYA INDAH PRATIWI serta 3(tiga) orang penumpang lainnya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi duduk disamping sebelah kiri supir bernama ELIZA, duduk di kursi baris kedua sebelah kanan bernama NINDYA, duduk di kursi baris kedua bagian Tengah bernama KEYSA, duduk dikursi baris kedua sebelah kiri bernama BUNTARI SARASWATI kemudian duduk dikursi baris ke tiga sebelah kanan bernama DZAKY, duduk dikursi baris ke tiga bagian Tengah maupun sebelah kiri saya tidak tidak kenal.
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI, ADELIA AGESTIA, RAIHAN, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN dan Guru Kimia bernama NINDYA INDAH PRATIWI dijemput dengan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di UNPAD pada pukul 17.00 Wib kemudian berhenti di Full antar Trans untuk mengangkut penumpang lainnya sekira kurang lebih pukul 19.15 Wib Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW berangkat menuju arah Bandar Lampung sesampainya di Pelabuhan Merak pukul 02.00 Wib Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW naik kapal lalu pada pukul 05.00 Wib tiba di Pelabuhan Bakauheni Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung sesampainya di TKP Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saya tumpangi tersebut mendahului 2(dua) Kendaraan Truck Fuso yang berada didepannya saat itu berjalan beriringan dengan mengambil bahu jalan sebelah kiri setelah itu Kembali ke lajur kiri/lajur lambat kemudian sekira 5(lima) menit kemudian tiba-tiba Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW langsung menabrak bagian bak belakang Kendaraan Truck Fuso yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.

- Bahwa pada Saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Fuso yang jenis dan No.Pol diketahui yang berada didepan, titik tumburnya berada dilajur sebelah kiri jika dilihat dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.
- Bahwa Untuk pengemudi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW tidak Melakukan Upaya pengereman maupun tidak memberikan isyarat Klakson tapi pengemudi tersebut berusaha menghindari kekanan tapi tetap menabrak Kendaraan Truck Fuso yang berjalan didepannya.
- Bahwa Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW bernama ELZA dalam keadaan Meninggal Dunia ditempat dan 9 (Sembilan) orang luka-luka.
- Bahwa saksi mengalami luka pada tangan sebelah kiri Lecet, Lecet kaki kiri kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi adalah siswa SMA dan juga merupakan penumpang dari travel yang terlibat kecelakaan tersebut.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi dengan Kendaraan Truck yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.
- Bahwa Sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi duduk disamping sebelah kiri supir bernama ELZA, duduk di kursi baris kedua sebelah kanan bernama NINDYA, duduk di kursi baris kedua bagian Tengah bernama KEYSA, dan saya duduk dikursi baris kedua sebelah kiri disamping KEYSA, kemudian duduk dikursi baris ke tiga sebelah kanan bernama FARHAN, duduk dikursi baris ke tiga bagian Tengah bernama RAIHAN, sebelah kirinya bernama ADELIA AGESTIA.
- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat secara langsung peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dikarenakan tertidur.
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saya bernama KEYSA KANAYA PITALOKA, ADELIA AGESTIA, RAIHAN, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN dan Guru Kimia bernama NINDYA INDAH PRATIWI serta 3(tiga) orang penumpang lainnya yang saya tidak mengenalinya dijemput dengan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di UNPAD pada pukul 17.30 Wib. kemudian berhenti di Full Antar Trans untuk mengangkut penumpang lainnya sekira kurang lebih pukul 19.30 Wib Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW berangkat menuju arah Bandar Lampung sesampainya di Pelabuhan Merak Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW naik kapal, lalu pada pukul 04.30 Wib tiba di Pelabuhan Bakauheni Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung, kemudian sesampainya di Pelabuhan Bakauheni hingga sampai di TKP saksi tertidur.
- Bahwa Saat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Fuso yang jenis dan No.Pol diketahui yang berada didepan, titik tumburnya berada dilajur sebelah kiri jika dilihat dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 (satu) orang penumpang Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dalam keadaan Meninggal Dunia ditempat yang duduk dikursi bagian depan saya, dan 9 (Sembilan) orang luka-luka termasuk saksi yang mengalami luka pada patah pada rahang kanan dan kiri, tulang pinggul retak dan dislokasi, gigi bawah sebelah kiri lepas, robek pada pangkal tulang hidung kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak bisa Melakukan aktivitas sehari-sehari kurang lebih 50 (Lima puluh) hari. Dan saksi dirujuk ke RSCM Kencana di Jakarta, namun saat ini saksi sudah bias beraktifitas. Menurut keterangan dokter yang merawat bahwa saksi butuh pemulihan sekira kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa Untuk Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saya tumpangi mengalami kerusakan berat pada bodi depan sebelah kiri, kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri hancur, bumper depan pecah, kaca pintu sebelah kiri pecah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa saksi adalah siswa SMA dan juga merupakan penumpang dari travel yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi dengan Kendaraan Truck yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.
- Bahwa Sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi duduk disamping sebelah kiri supir bernama ELIZA, duduk di kursi baris kedua sebelah kanan bernama NINDYA, duduk di kursi baris kedua bagian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah bernama KEYSA, duduk dikursi baris kedua sebelah kiri bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI kemudian duduk dikursi baris ke tiga sebelah kanan bernama FARHAN, duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah saya sendiri dan disamping sebelah kiri saya bernama ADELIA, duduk dikursi baris ke keempat sebelah kanan bernama DZAKY, dan dibelakangnya saksi tidak kenal.

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bersama teman saya bernama AISYAH BUNTARI SARASWATI, ADELIA AGESTIA, KEYSA KANAYA PITALOKA, M. FARHAN AR RAFFI, M. DZAKY FATHAN dan Guru Kimia bernama NINDYA INDAH PRATIWI setelah selesai mengikuti lomba LCT di UNPAD Jatiningor sumedang, kemudian kami dijemput dengan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di UNPAD pada pukul 18.00 Wib kemudian berhenti di Pul Antar Trans di Kota bandung untuk mengangkut penumpang lainnya sekira kurang lebih pukul 19.00 Wib, lalu tidak tahu mengapa tiba-tiba pengemudi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW digantikan oleh terdakwa , kemudian berangkat menuju arah Bandar Lampung, selama diperjalanan menuju Pelabuhan Merak pengemudi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mengemudikan kendaraanya dengan tidak hati-hati dikarenakan mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan atau lajur darurat hingga membuat saksi merasakan khawatir dan tidak tenang, sesampainya di Pelabuhan Merak pukul 02.00 Wib Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW naik kapal, lalu pada pukul 05.00 Wib tiba di Pelabuhan Bakauheni dan melihat pengemudi masih tertidur didalam kendaraan, kemudian Bu NINDY membangunkan terdakwa dengan cara mengetok pintu kaca selang 1-2 menit pengemudi baru terbangun dan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan kearah Bandar Lampung sesampainya di TKP Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW saya sedikit tertidur dan sekira jarak 2-5 meter didepan saya melihat Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW mendekati kendaraan Dump Truck yang berjalan dilajur kiri dan langsung menabrak bagian bak belakang Kendaraan Dump Truck No.Pol tidak diketahui, setelah itu saya dan FARHAN keluar dari kendaraan Kendaraan Microbus Toyota Hiace

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih No.Pol B 2873 TGW dan mencoba untuk mebanu mengeluarkan teman-teman saya yang lainnya.

- Bahwa pada seblum terjadinya kecelakaan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW menyalakan lampu depan.
- Bahwa kecepatan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW sekira 100 Km/Jam dan teredakwa yang mengemudi Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW tersebut tidak mengurangi kecepatannya akan tetapi tetap berjalan dengan kecepatan tinggi dan mencoba menghindar kearah kanan.
- Bahwa saksi mengalami mengalami luka pada tangan sebelah kanan Lecet, Lecet pada hidung dan Pundak tangan kanan kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

1. Saksi M. ALI IMRON, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah pengurus travel di Bandar lampung.
- Bahwa saksi mengetahui Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dengan dum truc
- Bahwa pihak perusahaan telah menyantuni penumpang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tersebut adalah supir dari Travel Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian SatLantas Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi travel Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang mengalami kecelakaan laulintas
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. AINON UNTUNG LESTARI sebagai supir travel
- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023, sekira Jam 05.15 Wib Di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan antara Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saksi tumpangi dengan Kendaraan Truck yang jenis dan No.Pol tidak diketahui.
- Bahwa kendaraan travel tersebut membawa kurang lebih 10 (sepuluh) penumpang dari Bandung menuju ke Bandar Lampung.
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berangkat mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dari Kota bandung pada pukul 19.30 Wib berjalan menuju arah Bandar Lampung sesampainya di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib terdakwa tidur istirahat di Kapal kemudian kapal sadar pada pukul 04.00 Wib tiba diPelabuhan Bakauheni kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung dengan berjalan kecepatan sekira 80-90 Km/Jam sesampainya di TKP saya dalam mengemudikan Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang saat itu berjalan dilajur kiri/lajur lambat memejamkan mata sekejab dikarenakan kelelahan sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang Jenis dan No.Pol tidak diketahui yang saat itu berjalan didepan sehingga menabrak bagian bak belakang Kendaraan Truck yang Jenis dan No.Pol tidak diketahui yang saat itu berjalan dilajur kiri/lajur lambat sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Bahwa terdakwa ketika itu kelelahan dan mengantuk sehingga tidak mengetahui ada dumc truck didepan mobil
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering melalui jalan tol Tol Trans Sumatera tersebut ketika membawa penumpang.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebelum KM 23 ada rest area tempat untuk beristirahat.
- Bahwa ada penumpang yang meninggal dunia dan luka-luka.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan telah meminta maaf kepada para korban kecelakaan.
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa mengantuk;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 460/163a/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama Jenazah ELZA PATIWII/ 24 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan pecah tulang tengkorak, patah tulang tertutup pada lengan atas tangan kanan dan patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul, Penyebab kematian pendarahan dan pecah tulang tengkorak yang mengakibatkan kematian secara langsung.
- Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai dan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar Lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta.
- Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama RAIHAN ANUGRAH / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka pada hidung, bibir dan dagu dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengijinkan ybs pulang.
- Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.

- Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.
- Visum et Repertum Nomor : 163 d/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama ADELIA AGESTIA PUTRI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala dan lengan bawah tangan kanan dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW an. PT. AINON UNTUNG LESTARI,.
- 1 (satu) Lembar SIM B1 an. IMAM BAIHAQI
- 1 (satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar Lampung berangkat dari Kota Bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauhuni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW .
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A tidak penuh konsentrasi karena terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang saat itu berjalan didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang AISYAH BUNTARI SARASWATI mengalami luka pada patah pada rahang kanan dan kiri, tulang pinggul retak dan dislokasi, gigi bawah sebelah kiri lepas, robek pada pangkal tulang hidung kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan dan tidak bisa Melakukan aktivitas sehari-sehari kurang lebih 50 (Lima puluh) hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai

- Bahwa berdasarkan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Imam Baihaqi Bin Mariono atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna setiap orang yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1. merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud “mengemudikan”. Adapun yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal ini yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor yang digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kelalaian menurut kamus hukum karangan Prof. Subekti adalah alpa, lengah, tidak mengindahkan. Sedangkan menurut Simons sebagaimana dikutip dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karangan Leden Marpaung mendefinisikan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpa dalam dua bagian yakni tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, dan dapat menduga akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut S.R. Sianturi adalah kekuranghati-hatian atau kurangwaspadaan atau kekhilafan yang sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korbanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dimaksud kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga atau perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. *Culpa* (kelalaian) dalam hal ini sangat terkait dengan kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/163a/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama Jenazah ELZA PATIWI/ 24 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan pecah tulang tengkorak, patah tulang tertutup pada lengan atas tangan kanan dan patah tulang terbuka pada lengan bawah tangan kanan akibat trauma (kekerasan) tumpul, Penyebab kematian pendarahan dan pecah tulang tengkorak yang mengakibatkan kematian secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai dan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar Lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama RAIHAN ANUGRAH / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka pada hidung, bibir dan dagu dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 460/163e/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama M.FARHAN AR RAFFI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka lecet pada kepala dan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul dan dokter mengizinkan ybs pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 163 d/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama ADELIA AGESTIA PUTRI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kepala dan lengan bawah tangan kanan dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) tumpul.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar Lampung berangkat dari Kota Bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauheni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW .

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A tidak penuh konsentrasi karena terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga tidak memperhatikan Kendaraan Truck yang saat itu berjalan didepan kendaraan terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang AISYAH BUNTARI SARASWATI mengalami luka pada patah pada rahang kanan dan kiri, tulang pinggul retak dan dislokasi, gigi bawah sebelah kiri lepas, robek pada pangkal tulang hidung kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan dan tidak bisa Melakukan aktivitas sehari-sehari kurang lebih 50 (Lima puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai

Menimbang, bahwa berdasarkan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Imam Baihaqi Bin Mariono sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor menurut KBBI adalah menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas unuk menjalankan kendaraan, membelok ke kiri dan kekanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selamapersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.



Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW, dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut Jan Remmelink *dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana* (hal.177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa/ lalai mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu-lintas dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan/ tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW travel Antar Trans Tujuan Bandung ke Bandar lampung berangkat dari Kota bandung pada pukul 19.30 Wib dengan membawa penumpang yaitu ELZA PATIWI dengan posisi duduk di depan samping sebelah kiri supir, KEYSA KANAYA PITALOKA Binti WIYANTO posisi duduk berada di kursi baris kedua bagian tengah, NINDYA INDAH PERTIWI Binti SUKRI posisi duduk kursi baris kedua sebelah kanan, RAIHAN ANUGERAH Bin DIAN HASPANI posisi duduk kursi baris ketiga bagian tengah, ADIS TIYA Bin SUNARDI posisi duduk dikursi baris ke empat bagian tengah, AISYAH BUNTARI SARASWATI Binti RUSLI posisi duduk dikursi baris kedua sebelah kiri, DZAKY posisi duduk dikursi baris ke tiga bagian tengah.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Pelabuhan Merak pukul 01.00 Wib kemudian menuju ke Kapal Ferry untuk menyebrang, selanjutnya setelah kapal tersebut sandar di Pelabuhan Bakauhuni terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Lampung melalui

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Jalan Tol Trans Sumatera menuju Bandar Lampung, selanjutnya sesampainya di Jalan Tol Trans Sumatera KM 23+600 Jalur A Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/Jam dilajur kiri/lajur lambat dalam keadaan mengantuk yang menyebabkan terdakwa memejamkan mata (micro sleep) dan tidak memperhatikan Kendaraan dumTruck yang saat itu sedang berjalan didepan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa hilang kendali dan tanpa melakukan upaya pengereman lalu 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW yang terdakwa kemudikan langsung menghantam bagian bak belakang Kendaraan dumTruck tersebut dengan keras.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW pada saat memasuki Jalan Tol Trans Sumatera Jalur A (arah Bandar Lampung) tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, batas minimal maksimal kecepatan, tempat rest area . dan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengantuk tidak mencari rest area terdekat untuk berhenti istirahat namun dalam hal ini terdakwa tetap melaju mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW . dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU.RI tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH BUNTARI SARASWATI mengalami luka pada patah pada rahang kanan dan kiri, tulang pinggul retak dan dislokasi, gigi bawah sebelah kiri lepas, robek pada pangkal tulang hidung kemudian dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda Kab. Lampung Selatan dan tidak bisa Melakukan aktivitas sehari-sehari kurang lebih 50 (Lima puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 460/163b/VER/RSUS/VI.04/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.BOB BAZAR,SKM Kalianda atas nama AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan sbb : ditemukan terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri dan pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri dengan tanda peradangan akibat trauma (kekerasan) benda tumpul dan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai

Menimbang, bahwa berdasarkan resume Medis no 326509 tanggal 9 Juli 2023 dari Rumah sakit Urip Sumoharjo way Halim Bandar lampung atas nama Pasien AISYAH BUNTARI SARASWATI / 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan nyeri paha kiri, nyeri pada wajah dan rahang dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana Jakarta, dengan demikian unsur "dengan korban luka berat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkansampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW an. PT. AINON UNTUNG LESTARI Oleh karena barang bukti tersebut milik Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI maka ditetpkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu melalui Saksi MUDI Bin WIJI (Alm) selaku Direktur Operasional pada Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar SIM B1 an. IMAM BAIHAQI, Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Imam Baihaqi Bin Mariono maka ditetpkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yaitu melalui Saksi MUDI Bin WIJI (Alm) selaku Direktur Operasional pada Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya di muka persidangan.
- Terdakwa melalui perusahaan telah memberikan santunan kepada penumpang korban kecelakaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Baihaqi Bin Mariono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Baihaqi Bin Mariono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Microbus Toyota Hiace warna Putih No.Pol B 2873 TGW an. PT. AINON UNTUNG LESTARI

dikembalikan kepada PT. AINON UNTUNG LESTARI melalui saksi MUDI Bin WIJI (Alm) selaku Direktur Operasional pada Perusahaan PT. AINON UNTUNG LESTARI .

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H.Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa Didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38